



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt..G 2017/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun,
agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten
Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai
PENGGUGAT;

LAWAN

██████████, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak
bekerja, bertempat tinggal di D ██████████
██████████ Kabupaten Konawe
Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 9 November 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 November 2017 dengan nomor register perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Andoolo, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melakukan perkawinan di ██████████
Kab Konsel, pada hari Minggu tanggal 06 November 2011, dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 74.05.KW.11012012.0001, tertanggal 11 Januari 2012, di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya Tergugat Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ██████████, yang lahir pada 08 Oktober 2013.
3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan baik-baik saja walaupun Tergugat belum

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan, tetapi sebelum pernikahan Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun setelah ditahun ke-2 masa perkawinan tepatnya tahun 2013, Tergugat masih belum mampu untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, salah satunya yaitu memberikan nafkah kepada keluarga, Penggugat sebagai seorang istri sudah berkali-kali memberikan dukungan baik moril dan materil agar Tergugat tetap mempunyai semangat dan juga peluang untuk mencari rezeki baik untuk berwirausaha maupun pekerjaan yang lain, tetapi Tergugat tidak tergerak hatinya untuk serius dalam mencari nafkah, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil akibat tidak adanya keseriusan dari Tergugat.

4. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat dan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan kekeluargaan dan pernah di sanggupi oleh Tergugat, akan tetapi semua itu tetap terjadi dan diulang kembali dan tidak pernah menunjukkan adanya sikap untuk mau berubah oleh Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2015 akhir Tergugat sempat bekerja serabutan tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat yang sebenarnya juga merupakan hak dari Penggugat, mengingat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan.
6. Bahwa berkalipun Penggugat meminta Tergugat untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan adanya kemauan, dan Penggugat merasa beban yang dipikulnya terlalu berat jika dilakukan seorang diri, yaitu sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk waktu yang cukup lama yaitu dari awal pernikahan sampai sekarang.
7. Bahwa oleh karena itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya, dan juga Penggugat telah membicarakan hal ini dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sehingga Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga tersebut dengan Tergugat sehingga walaupun berat hati dengan terpaksa Penggugat

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Andoolo karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ditambah Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara tata cara Kristen di [REDACTED] Kab Konawe Selatan, pada hari Selasa tanggal 06 November 2011, dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 74.05.KW.11012012.001, tertanggal 11 Januari 2012, di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan tidak ada harta gonogini yang dimiliki untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk itu.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga acara sidang selanjutnya adalah Mediasi bagi kedua belah pihak dan guna kepentingan tersebut karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan menunjuk mediatornya sendiri dan menyerahkan pada Majelis Hakim maka Majelis Hakim telah menunjuk ANDI MARWAN, S.H, Hakim mediasi pada Pengadilan Negeri Andoolo sebagai hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: XX/Pen.Pdt.G/2017/PN Andoolo tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Desember 2017 dari hakim mediasi yang telah ditetapkan ternyata selama proses mediasi tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kendati selama proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan dan menganjurkan kedua belah pihak untuk dapat mengusahakan perdamaian selama proses persidangan berlangsung sampai saat sebelum putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, dan atas Gugatannya tersebut Penggugat menyatakan bertetap dan tidak melakukan perubahan lagi pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin No. 1, 2 oleh karena itu mohon dijadikan barang bukti dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin 3, 4 karena dalil tersebut adalah tidak benar, sebelum Tergugat menikah, tergugat bekerja di tangerang Provinsi Banten dan rencana setelah menikah nanti Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal diTangerang tapi Penggugat tidak mau. Dengan berbagai pertimbangan kemudian tergugat mengalah dengan keluar dari tempat kerja karena Penggugat berjanji mencari pekerjaan/kesibukan dan mengasuh anak kalau sudah mempunyai anak.
4. Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan oleh penggugat pada poin 5, 6 karena dalil tersebut tidak benar untuk sementara ini pekerjaan Tergugat adalah kerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Tergugat pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat tetapi kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa kalau mendapatkan penghasilan lebih baik uang tersebut disimpan saja untuk pulang ke jawa.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin 7 karena dalil tersebut tidak benar. Selama ini

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran maupun percecokan. Dalam hal ini Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dengan sepenuh hati dan selalu menerima kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin 8 karena dalil tersebut tidak benar. Selama ini bagaimana Tergugat mau masuk kamar tidur kalau pintu kamar tidur selalu dikunci dari dalam oleh Penggugat maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat di tolak dan dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini tergugat mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan mengajukan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bukti-bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dan telah pula diberi materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (*sesuai dengan aslinya*) yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74.05.KW.11012012.0001 tanggal 11 Januari 2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT (*sesuai aslinya*) yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 740508201130012 tanggal 20-11-2013 atas nama TERGUGAT (*sesuai aslinya*) yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-0112013-0034 tanggal 6 November 2013 atas nama [REDACTED] anak dari TERGUGAT dengan PENGUGAT (sesuai aslinya) yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Nikah Nomor 23/IV.2/A/2011 tanggal 6 November 2011 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT (sesuai aslinya) yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kemudian memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. [REDACTED]:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2011 di Amoito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah digereja Eben Haezer Amoito dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Konawe Selatan;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Owen Gavriel Pradipto yang lahir di Kendari pada tanggal 8-10-2013;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa alasan perceraian Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya kerja serabutan sedangkan Penggugat bekerja di Manorian Travel;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah saksi dan Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisahkamar/ranjang namun masih tinggal serumah;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak gereja pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka namun Tergugat tidak ada upaya untuk berusaha mencari pekerjaan agar dapat menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. [REDACTED] :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2011 di Amoito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah digereja Eben Haezer Amoito dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Konawe Selatan;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Kendari pada tanggal 8-10-2013;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa alasan perceraian Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara ekonomi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya kerja serabutan sedangkan Penggugat bekerja di Manorian Travel;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah nenek saksi (orang tua Penggugat) dan Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisahkamar/ranjang namun masih tinggal serumah;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan tergugat dari Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi dan saksi setiap hari datang dirumah Penggugat untuk menjaga ponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi dari pihak gereja pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan pesidangan, untuk itu mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara pemeriksaan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi yang diakibatkan oleh tidak adanya lagi kecocokan disebabkan Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan pertengkaran yang sulit diselesaikan dimana salah satu penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada kemauan dari Tergugat untuk berusaha guna memperoleh nafkah untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dengan demikian bantahan Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di [REDACTED] pada tanggal 6 November 2011, sesuai dengan bukti P.5 yang kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Januari 2012, sesuai bukti P.2;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak laki-laki bernama [REDACTED], yang lahir di Kendari pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana diterangkan dalam bukti P.4;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dan pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi seiring waktu yang berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan telah pisah ranjang sejak awal tahun 2016 sampai gugatan ini diajukan;
- bahwa percekocokan tersebut disebabkan antara lain karena Tergugat tidak mau bekerja/berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat sehingga dengan berbagai pertimbangan tersebut Penggugat merasa sudah sulit bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tercipta suasana yang romantis, tenang dan damai yang pada akhirnya sulit dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan lewat lembaga gereja akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada keharmonisan lagi serta sebagaimana kehidupan suami istri yang sebenarnya karena keduanya sering terlibat cekcok masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mampu mempertahankan ikatan lahir batin antara keduanya sehingga middel atau perekat cinta kasih mereka pun turut pudar seiring hilangnya kerukunan dan keharmonisan dalam perkawinan oleh karena percekcoakan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka alasan atau dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu : Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan Penggugat ternyata telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat karena beralasan hukum maka patut dan sah untuk dikabulkan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Dinas Kependudukan Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupten Konawe Selatan agar dicatatkan pada bagian dari data catatan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] yang masih dalam masa pertumbuhan, maka demi menjaga pertumbuhan anak tersebut berjalan baik maka majelis hakim berpendapat anak [REDACTED] tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan demi menunjang kepentingan anak tersebut maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan tanggung jawab untuk tetap bersama-sama memperhatikan dan menanggung biaya kebutuhan anak tersebut selama masa pertumbuhannya hingga anak tersebut hingga ia dewasa dan mandiri

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 3 adalah sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih khusus ayat b dan c tersebut, menggariskan bahwa mengingat pentingnya tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban membiayai kebutuhan anak bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam aturan hukum positif maupun hukum agama telah digariskan dengan jelas dimana ada akibat hukum terhadap orang tua apabila lalai dalam memperhatikan kebutuhan pertumbuhan anak mereka oleh karena sesungguhnya anaklah yang paling merasakan dan menanggung akibat keputusan perceraian kedua orang tuanya sehingga diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat memberikan yang terbaik sepanjang kepentingan si anak menghendaknya, hal mana tentunya hanya dapat tercapai apabila ada kesadaran Penggugat dan Tergugat ke depan untuk tetap dapat membina kerjasama dan tali silaturahmi demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara tata cara Kristen di [REDACTED] Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 06 November 2011, dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 74.05.KW.11012012.001, tertanggal 11 Januari 2012, di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan adalah sah putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan tidak ada harta gonogini yang dimiliki untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl



4. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang lahir di Kendari pada tanggal 8 Oktober 2013 berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatat pada Register yang diperuntukan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 894.000,-(delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh kami BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu AUS MUDO, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.,

Ttd.,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Ttd.,

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.,

AUS MUDO, S.P.

Rincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 790.000,-

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Leges..... Rp. 3.000,-

Jumlah..... Rp. 894.000,-

(delapan ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)